

Penanganan Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam

Bahrul Ilmi Yakup^{1*}, M. Eza Helyatha Begouvic², Abdurahman Saleh²

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa. Jl. Mayjen HM Ryacudu No. 88, Kota Palembang

² Fakultas Hukum, Universitas Kader Bangsa. Jl. Mayjen HM Ryacudu No. 88, Kota Palembang

Info Artikel	Abstract
Riwayat artikel <i>Received: 10 Juli 2025</i> <i>Revised: 31 Juli 2025</i> <i>Accepted: 2 Agustus 2025</i>	<i>Indonesia Criminal Code (KUHP) and Syariah Law are applicable to treat blasphemy that is regarded insert a significant social, legal, and political implications in Indonesia. This study to analyze both approach while handling blasphemy as a crime. A The study uses a normative, juridical method with a statute approach and a comparative legal approach. Data were obtained through a literature review of laws and regulations, legal literature, and sources of Syariah law. The results show that the Criminal Code, through Article 156a and other related provisions, positions blasphemy as an offense that threatens public order, with an emphasis on protecting diversity and tolerance. Meanwhile, Syariah law treat handling of this crime on the principle of maintaining the purity of faith and religious honor (hifz al-din), which in some schools of thought stipulates strict sanctions, even up to the death penalty. Legal policy in Indonesia tends to take a moderate position by accommodating Islamic legal values within constitutional boundaries and human rights principles. In conclusion, there is common ground between the Criminal Code and Islamic law in terms of the goal of protecting religion, but significant differences exist in the form and level of sanctions. These findings are expected to serve as a reference for policymakers in formulating regulations that are just, proportional, and appropriate to Indonesia's social context</i>
Keywords	
Criminal Code; Blasphemy; Criminal Law;	
Kata Kunci	Abstrak
KUHP; Penistaan Agama; Hukum Pidana;	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam merupakan norma yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana Penghinaan terhadap agama yang mengakibatkan dampak sosial, hukum, dan berimplikasi politik signifikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan perbandingan hukum (<i>comparative approach</i>). Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta sumber-sumber hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP melalui Pasal 156a dan ketentuan terkait lainnya memposisikan penistaan agama sebagai delik yang mengancam ketertiban umum, dengan penekanan pada perlindungan keberagaman dan toleransi. Sementara itu, Hukum Islam mendasarkan penanganan tindak pidana ini pada prinsip menjaga kemurnian akidah dan kehormatan agama (hifz al-din), yang dalam beberapa mazhab menetapkan sanksi yang tegas bahkan hingga hukuman mati. Politik hukum di Indonesia cenderung mengambil posisi moderat dengan mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam dalam batas-batas konstitusional dan prinsip hak asasi manusia. Kesimpulannya, terdapat titik temu antara KUHP dan Hukum Islam dalam tujuan perlindungan agama, namun terdapat perbedaan signifikan dalam bentuk dan tingkat sanksi. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan aturan yang berkeadilan, proporsional, dan sesuai konteks sosial Indonesia.
*Corresponding Author:	
Bahrul Ilmi Yakup bahrulilmiyakupukb@gmail.com	



: <https://doi.org/10.54816/sj.v8i1.1068>

LATAR BELAKANG

Hukum merupakan pilar negara Indonesia, sedangkan politik hukum merupakan cara menetapkan aturan hukum mengenai politik hukum untuk mengatur sesuatu. Politik hukum memuat asas-asas hukum, menentukan organisasi dan substansi hukum. Penjelasan ini masih dianggap oleh beberapa pakar hukum bersifat abstrak, namun “Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan” menjelaskan bahwa politik hukum terikat dengan kebijakan sanksi pejabat negara. Kebijakan inilah yang nantinya akan dapat mempengaruhi pembuatan undang-undang, penerapan, dan penegakan hukum.¹ Badan-badan pemerintah yang berwenang untuk melakukannya memanfaatkan kebijakan hukum sebagai pedoman untuk menyusun peraturan dan ketentuan yang dimaksudkan untuk mempromosikan nilai-nilai masyarakat dan mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan hukum yang dijelaskan adalah upaya untuk menciptakan hukum yang efektif serta adanya konsisten dengan peristiwa dan keadaan tertentu pada saat tertentu. Dalam Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional, Sunaryati Hartono berpendapat bahwa pemerintah harus menggunakan kebijakan hukum sebagai sarana untuk membangun sistem hukum nasional yang dapat memenuhi harapan dan impian rakyat Indonesia.

Politik hukum adalah tentang memilih dan menggunakan strategi untuk mencapai tujuan sosial dan hukum. Ranah kebijakan hukum meliputi penerapan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten, proses revisi dan pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan sikap kritis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlandaskan *ius constitutum*, dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan *ius constituendum*, di samping perlunya penguatan fungsi kelembagaan dan pembinaan aparatur penegak hukum.² Menurut para pakar hukum yang menjelaskan mengenai teori politik hukum digunakan untuk menjelaskan bagaimana penyelenggara negara menggunakan nilai-nilai masyarakat untuk mencapai tujuan hukumnya. Serta adanya tindakan dalam mengambil pendekatan politik hukum bersifat metodis, komprehensif, dan mendasar. Politik hukum mendelegasikan kekuasaan legislatif kepada penyelenggara negara dengan mempertimbangkan nilai-nilai masyarakat untuk mencapai tujuan negara dalam pembuatan hukum.

Tiap negara memiliki sistem hukum yang beragam dikarenakan hal ini bermula dari adanya perbedaan sejarah, pandangan dunia, unsur sosial budaya, dan kemauan politik pemerintah. Kebijakan hukum adalah penciptaan dan penerapan hukum yang membentuk evolusi hukum. Kebijakan hukum membangun landasan bagi perumusan hukum yang lebih selaras dengan keadaan masyarakat, norma budaya, dan nilai-nilai yang berkembang, sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat akan kerangka hukum.³ Munculnya kebijakan-kebijakan inilah yang nantinya akan menjadi suatu peraturan yang diterapkan kepada masyarakat untuk dapat saling membatasi kepentingan pribadi tiap masyarakat. Keberadaan peraturan dan pembuatan pasal-pasal sangat penting karena keduanya berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan hukum dan tahap pelaksanaan peraturan. Hal ini disebabkan oleh perlunya keseragaman dan korelasi yang kuat antara penerapan peraturan dan penentuan politik yang ditetapkan.⁴ Keberadaan peraturan perundang-undangan beserta penyusunan pasal-pasalnya menjadi penghubung antara kebijakan hukum dengan tahap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini disebabkan oleh perlunya keseragaman dan keterkaitan yang kuat antara pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan kerangka politik yang telah ditetapkan.

Hukum Islam sebagaimana diambil dari wahyu ilahi, adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Aturan Islam ini mengatur semua aspek kehidupan manusia, yang mencakup hubungan dengan Tuhan dan interaksi

¹Adnani, “Penodaan Agama : Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia”, Tesis, Fakultas Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019, hlm 23.

²Akbar, Irwan Ahmad, “Dinamika Kasus Penistaan Agama di Indonesia (Polemik Pemaknaan Ayat-ayat Penistaan Dan UU Penodaan Agama)”, 3(1) (2019). hlm 23.

³Akbar, Muhammad, “Analisis Penegak Hukum Tindakpidana Penistaan Agama Studi Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015”, Skripsi, Universitas Lampung, 2020, hlm 35.

⁴Ibid, Akbar, Muhammad, hlm. 42.

antar individu. Dalam masyarakat pluralistik, hukum Islam dipersepsikan dalam dua cara yang berbeda: Satu pandangan berpendapat bahwa hukum Islam bersifat universal dan dinamis sehingga sesuai untuk semua zaman, sementara pandangan lain berpendapat bahwa hukum Islam bersifat statis, ketinggalan zaman, dan hanya cocok untuk peradaban dan zaman tertentu. Ini menyiratkan bahwa kedua belah pihak mungkin melihat sesuatu secara berbeda dengan memiliki pendapat bahwa tidak semua orang memahami universalisme Islam dan implikasinya dalam konteks yang lebih luas.⁵ Hukum Islam terdiri dari seperangkat peraturan agama yang mengatur perilaku umat Islam dalam semua dimensi baik pribadi maupun komunal. Karena sifatnya yang komprehensif, hukum Islam memegang peranan penting dalam perspektif umat Islam.

Hukum Islam selalu dianggap sebagai puncak ilmu pengetahuan tidak seperti teologi. Akibatnya, para pendukung Barat menegaskan bahwa "memahami Islam memerlukan pemahaman tentang hukum Islam." Pendekatan analitis yang komprehensif sangat penting bagi studi hukum Islam untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan; dengan demikian, Al-Qur'an sebagai sumber utama yang mencakup prinsip-prinsip hukum fundamental akan banyak memerlukan pemeriksaan mendalam baik aspek eksoteris maupun esoteris.⁶ Jika kita melihat dalam konteks negara pluralistik yang memiliki keragaman agama, kepercayaan, dan budaya, maka dengan adanya isu penistaan agama akan menjadi persoalan sensitif yang berpotensi menimbulkan sebuah konflik sosial dan menimbulkan perpecahan bahkan kerusuhan apabila tidak ditangani secara tepat. Oleh sebab itu, negara berkewajiban menyusun kebijakan hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan sekaligus menjamin kebebasan berpendapat secara proporsional. Penistaan agama dalam perspektif hukum positif Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda.

Pasal-pasal yang mengatur tindak pidana penistaan agama, seperti Pasal 156a KUHP lama dan pasal-pasal setara dalam KUHP baru yang menjadi bentuk manifestasi politik hukum negara dalam menjaga harmoni kehidupan beragama. Di sisi lain, dalam perspektif Hukum Islam yang menjelaskan penistaan agama dipandang sebagai perbuatan yang sangat tercela dan termasuk kategori pelanggaran terhadap kehormatan agama (hurmat al-din). Dalam fiqh perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana hudud atau ta'zir, tergantung bentuk dan akibat yang ditimbulkannya. Hukum Islam tidak hanya memandang penistaan agama sebagai pelanggaran terhadap individu, melainkan juga sebagai pelanggaran terhadap hak Allah SWT dan gangguan terhadap ketertiban umum (al-nizam al-'amm). Oleh karena itu sanksinya bersifat tegas demi menjaga kemurnian akidah dan ketertiban masyarakat.

Politik hukum yang mengatur penistaan agama di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dialektika antara nilai-nilai universal hak asasi manusia (HAM) dan kearifan lokal bangsa yang religius. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dengan sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa", maka perumusan aturan mengenai penistaan agama merupakan hasil kompromi antara prinsip kebebasan berpendapat dengan prinsip penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan. Dalam praktiknya penegakan hukum terhadap kasus penistaan agama sering menuai perdebatan, baik terkait batasan perbuatan yang dikategorikan sebagai penistaan maupun terkait aspek kebebasan berekspresi. Perbandingan antara pengaturan dalam KUHP dan Hukum Islam penting dilakukan untuk melihat titik temu dan perbedaan dalam penanganan tindak pidana ini. Di satu sisi jika kita melihat dari KUHP sebagai hukum positif Indonesia memiliki kerangka sekuler yang mengatur sanksi pidana berdasarkan norma hukum tertulis. Sedangkan di sisi lain, Hukum Islam menitikberatkan pada aspek moral dan akidah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama. Analisis politik hukum dalam konteks ini bertujuan untuk memahami arah kebijakan negara dalam mengadopsi, menyesuaikan, atau membedakan ketentuan hukum positif dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, kasus Komedian Aulia Rakhman yang menghadapi persidangan pertamanya di Pengadilan

⁵Alim, Muhammad. Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran Dan Kepribadian Muslim Cet Ke-2. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021, hlm 34.

⁶Aziz, Abdul, "Pandangan Islam Terhadap Pasal Penistaan Agama", Istidlal, 2021, hlm 31.

Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung. Ia didakwa melanggar Pasal 156 KUHP terkait penistaan agama dengan merendahkan Nabi Muhammad. Jaksa Penuntut Umum (JPU) melayangkan surat dakwaan terhadap Aulia Rakhman. Komedian Aulia Rakhman terjerat kasus hukum menyusul beredarnya konten lawak tunggalnya di acara kampanye Anies Baswedan di Bandar Lampung beberapa waktu lalu. Konten yang dibawakannya dinilai menyinggung Nabi Muhammad. Konten tersebut merupakan konten yang dibawakannya saat itu. Nama Aulia memiliki arti kebaikan, kepemimpinan, persahabatan, dan kasih sayang. Makna nama tersebut saat ini sangat penting karena pada materi yang disampaikan membawa pertimbangan untuk menyelidiki jumlah penjara yang menggunakan nama Muhammad.

Padahal nama Muhammad Adalah nama yang baik tetapi karena pentingnya nama tersebut terlihat jelas dalam konteks penahanan yang meluas, ungkapanya dalam video tersebut. Dalam peraturan hukum Indonesia agama diberi penghargaan paling tertinggi diatas segalanya. Sedangkan dalam ideologi Pancasila, kehidupan beragama penduduk Indonesia diutamakan sebagai prinsip yang paling utama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengaturan kebebasan beragama yang konstitusional berkaitan dengan hukum dan peraturan lainnya. Undang-undang tersebut melarang tindak pidana terhadap kebebasan beragama dan dapat dijelaskan sebagai berikut menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Setiap orang bebas untuk memeluk agamanya masing-masing, mengejar kepentingan akademis dan profesionalnya sendiri, bekerja di perusahaan mana pun yang disukainya, memutuskan sendiri apakah akan menjadi warga negara atau tidak, tinggal di mana pun yang disukainya.

Penelitian ini menjadi sangat relevan dengan perkembangan hukum yang terjadi sekarang mengingat meningkatnya kasus-kasus penistaan agama yang terjadi di era digital, di mana penyebaran opini dan ekspresi melalui media sosial sangat cepat dan luas. Kondisi ini menuntut adanya politik hukum yang adaptif namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan beragama. Melalui pembahasan yang komprehensif ini penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran utuh tentang bagaimana politik hukum Indonesia mengatur dan menegakkan hukum terhadap penistaan agama baik dalam perspektif KUHP maupun Hukum Islam, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di Masyarakat yang sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian "**Politik Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama**".

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum lainnya. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan analisis politik hukum dalam pengaturan tindak pidana penistaan agama sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam.⁷ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji berbagai ketentuan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP lama, KUHP baru yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penistaan agama. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual untuk mengkaji teori- teori politik hukum, konsep kebebasan berpendapat, dan prinsip perlindungan terhadap agama baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Pendekatan perbandingan juga dilakukan untuk melihat kesamaan dan perbedaan pengaturan antara KUHP dan norma-norma hukum Islam.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan

⁷Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jawa Timur, 2021, hlm. 45.

hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, naskah Al-Qur'an, Hadis, serta kitab-kitab fiqh yang relevan dengan pembahasan penistaan agama atau sabb al- din. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum pidana dan hukum Islam, artikel ilmiah, jurnal, serta pendapat para ahli hukum dan ulama. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, serta ensiklopedia hukum dan Islam. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri literatur, peraturan, doktrin, putusan pengadilan, serta sumber resmi yang relevan, baik dari perpustakaan fisik maupun basis data daring. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menginventarisasi ketentuan hukum positif dan hukum Islam yang mengatur penistaan agama, menginterpretasikan isi pasal serta dalil fiqh yang relevan, kemudian membandingkannya untuk menemukan persamaan dan perbedaan. Dari hasil analisis tersebut, disusun kesimpulan mengenai arah politik hukum Indonesia dalam menangani tindak pidana penistaan agama. Karena penelitian ini bersifat normatif, kegiatan penelitian berpusat di perpustakaan, pusat dokumentasi hukum, dan sumber informasi daring yang kredibel, dengan pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan jadwal penyusunan karya ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum dalam KUHP terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama

Banyak agama dan kepercayaan yang dianut di Indonesia dimana beberapa agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Negara mengakui kepercayaan dan praktik keagamaan asli oleh sebagian kecil penduduk Indonesia kepercayaan yang timbul dari adat istiadat agama setempat dan kepercayaan yang merupakan hak asasi manusia yang melekat. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi 97/PUU-XIV/2016, semua masyarakat yang penganut agama dapat mendefinisikan agama seseorang. Negara Indonesia melindungi kebebasan beragama serta harus menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia berdasarkan amanat konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengharuskan negara untuk menghormati dan melindungi semua agama. Berbagai ketentuan dapat mendukung hak untuk menjalankan agama, termasuk:

1. Kebebasan memeluk agama dan kepercayaan tertentu diatur dalam Pasal 28E Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22 Ayat (1) UU HAM.
2. Hak beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun dan oleh pihak manapun.
3. Negara memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan agama tertentu serta untuk beribadat menurut ajaran agamanya. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 28E Ayat (1) dan Ayat (2) UU HAM.

Negara menjamin keamanan penyelenggaraan peribadatan agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28D, 28E, 28G, 28I, dan 28J UUD 1945. Dari berbagai instrumen tersebut dapat diketahui bahwa:

1. Semua warga negara memiliki kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Tidak seorang pun dapat memaksa seseorang untuk memilih agama yang benar. Selain itu, setiap penganut agama dapat melakukan upacara di tempat umum atau pribadi;
2. Tidak seorang pun dapat memaksa orang lain untuk mengikuti suatu kepercayaan atau pindah agama;
3. Negara hanya dapat membatasi kebebasan beragama melalui undang-undang atau peraturan. Undang-undang yang membatasi kebebasan beragama dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban.⁸

⁸Faridah, S, "Kebebasan Beragama dan Ranah Toleransinya", Lex Scientia Law Review, 2 (2) (2019), hlm 43.

Pasal 22 ayat (1) UU HAM menyatakan bahwa “Setiap individu berhak menjalankan agamanya masing-masing dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya”. Dalam Ayat (2) pada Pasal yang sama mengatur “Negara menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk agamanya dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya”. Instrumen ini menyatakan bahwa negara harus menjaga, menjunjung tinggi, dan menghormati pengabdian beragama sebagai hak individu. Salah satu hak dasar dalam beragama adalah bahwa tidak ada individu ataupun suatu badan termasuk negara yang diperbolehkan untuk dapat melakukan praktik diskriminatif dalam konteks keagamaan apa pun. Pasal 3 Ayat 3 UU HAM menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Undang-undang tersebut menjunjung tinggi hak-hak yang tidak dapat dikurangi yang mana dalam hal ini menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah termasuk hak untuk beragama agar tidak dapat dicabut dan tidak dapat dirampas oleh siapa pun. Undang-Undang Hak Asasi Manusia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 bahwa:

“Hak untuk hidup, larangan penyiksaan, kebebasan berpikir dan hati nurani, hak untuk menjalankan agama, larangan perbudakan, pengakuan atas status pribadi dan persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap penuntutan berdasarkan hukum yang berlaku surut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut dan tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun atau oleh individu mana pun.”

Indonesia memisahkan pengaturan mengenai agama dan negara seperti halnya dijelaskan dalam beberapa undang-undang didasarkan pada ide-ide Islam, dan negara mengizinkan Provinsi Aceh yang sebagian besar penduduknya Muslim untuk menerapkan hukum Islam dalam pemerintahan daerah. Indonesia bukanlah negara teokratis maupun antiagama. Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila, menyerupai sistem sekuler yang memisahkan urusan pemerintahan atau politik dari kegiatan keagamaan. Pemisahan tersebut tidak berarti pemerintah bersikap antagonis terhadap agama, tetapi lebih kepada ketidakberpihakannya dalam urusan agama. Untuk dapat membedakan antara kepentingan agama dan pemerintah maka negara haruslah bersifat logis dan komunal hal ini dikarenakan Agama merupakan suatu dimensi kehidupan yang bersifat personal dan spiritual. Agama Islam tidak hanya mencakup aspek spiritual dan personal, tetapi juga dimensi sosial-kolektif duniawi. Penjelasan ini seperti sebuah keimanan yang memotivasi aktivitas sosial untuk dapat menghubungkan antara agama dan negara saling terkait.⁹ Meskipun sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, negara ini tidak hanya berlandaskan pada Agama Islam. Berdasarkan konsep ketuhanan dalam Pancasila, terutama pada sila pertamanya yang menjelaskan "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang mana artinya Indonesia mengakui Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sebagai agama resmi.

Kebebasan beragama dan keberagaman diatur oleh negara, yaitu salah satu tugas negara hanya memastikan kesatuan agama dalam beribadah. Sementara itu, legitimasi ibadah suatu agama ditentukan oleh masing-masing lembaga keagamaan yang dianggap berwenang mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan keyakinan dan doktrinnya masing-masing. Pemerintah yang bertugas melalui Kementerian Agama memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas pengaturan, pemeliharaan, dan perlindungan semua agama serta kepercayaan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa Kementerian Agama membina dan mengembangkan agama dan masalah keagamaan, termasuk kehidupan dan pendidikan agama.¹⁰ Lima program utama tersebut meliputi penguatan kehidupan beragama, membangun kerukunan antarumat beragama, mengembangkan pendidikan

⁹Fauziah, Nur'aini, “Penistaan Agama Dalam Perspektif al-Quran (Studi Tafsir AlAzhar Karya Buya Hamka)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 20121, hlm 24.

¹⁰Kementerian Agama RI. Penistaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam, Jakarta: Kementerian Agama RI, 20121, hlm 6.

agama, mengoptimalkan penyelenggaraan haji dan umrah, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan. Tugas pokok dan fungsinya adalah membina dan membina semua agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Kementerian Agama tidak membedakan keenam agama di Indonesia hal ini dikarenakan semuanya harus dibina agar ajarannya dapat terlaksana dengan baik dan terjalin hubungan yang damai di antara umat beragama.¹¹ Perbedaan tersebut hanya terletak pada jumlah pemeluknya yang mana semakin banyak pemeluk suatu agama maka pembinaan dan pengembangannya pun akan semakin intensif. Dalam melaksanakan kegiatan, peran, dan tanggung jawabnya, Kementerian Agama harus bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk membina ketenteraman beragama. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka dari itu langkah yang diambil Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membina ketenteraman beragama. Pasal 2 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 yang merinci Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Mendirikan Tempat Ibadah, memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam keberagaman agama di Indonesia.

Pasal ini menegaskan bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama harus dilakukan oleh Gubernur. Sedangkan di tingkat kabupaten atau kota, Bupati atau Wali Kota bertanggung jawab untuk menjaga kebebasan keberagaman agama. Pasal 3 dan Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 mengatur tentang tugas Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam rangka menegakkan kebebasan beragama di Indonesia, yaitu:

- a) Menjamin keamanan dan ketertiban umum, serta meningkatkan kerukunan umat beragama;
- b) Mengkoordinasikan instansi provinsi dalam meningkatkan kerukunan;
- c) Meningkatkan kerukunan, saling pengertian, rasa hormat, dan kepercayaan antar umat beragama, dengan menekankan tanggung jawab bersama dengan pemerintah daerah.

Penistaan agama merusak kebebasan dan kedamaian kelompok beragama dengan banyaknya yang menyebut tindakan penistaan agama sebagai sebuah penistaan yang sangat berat. Salah satu manifestasi penistaan agama adalah tindakan menyinggung Tuhan yang mana hal ini dapat ditandai dengan cedera, kerusakan, atau pencemaran nama baik-Nya. Penghinaan agama dapat menodai suatu doktrin agama yang mana hal ini dapat mengangkat suatu isu-isu penting yang paling kontroversial di Indonesia. Kebebasan tanpa batas karena reformasi yang keliru telah menyebabkan banyak sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan agama. Penistaan agama adalah kejahatan agama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹²

Politik Hukum dalam KUHP dan Hukum Islam terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama

Agama berperan sebagai unsur penting dalam kerangka hukum untuk membangun ketertiban sosial. Oleh karena itu, agama merupakan kepentingan hukum yang perlu dilindungi. Kejahatan terhadap kepentingan agama diatur oleh undang-undang dan hukumannya.¹³ Landasan untuk melindungi kepentingan agama dalam hukum pidana terlihat jelas dalam doktrin yang menganjurkan pemisahan urusan negara dan agama (Pemisahan negara dan gereja/trennung von staat und kirch) serta doktrin yang menganggap urusan agama sebagai bagian yang terintegrasi dengan urusan negara (Einheit von staat und kirch). Bangsa yang menganggap urusan pemerintahan sebagai hal yang terpisah. Untuk melindungi

¹¹Kresna Adi Sutoyo dan Ridwan Arifin, "Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia", *Gorontalo Law Review*, 2 (1) (2020) hlm 24.

¹²Mansyur, Syafi'in. *Sejarah Agama-Agama*. Serang: Fakultas Ushuluddin IAIN, 2019, hlm 43.

¹³Nasution, dan Tim IAIN Syarif Hidayatullah. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2021, hlm 22.

kepentingan agama dalam hukum pidana, seseorang dapat mengamati doktrin yang menganjurkan pemisahan urusan negara dan agama (Pemisahan negara dan gereja/trennung von staat und kirch) dan doktrin yang menganggap urusan agama sebagai bagian yang terintegrasi dengan urusan negara (Einheit von staat und kirch). Bangsa yang menganggap urusan pemerintahan sebagai hal yang terpisah.¹⁴

Politik dianggap sebagai kumpulan makna, keyakinan, dan keputusan yang diambil oleh masyarakat untuk merasionalisasi fungsi tatanan sosial. Politik didefinisikan sebagai proses penyelesaian masalah kolektif untuk menerapkan kebijakan bersama dalam masyarakat, sesuai dengan keyakinan dan pilihan yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama. Penjelasan lebih lanjut menjelaskan bahwa politik berkaitan dengan kompleksitas yang timbul dari berbagai perbedaan yang ada antara pemimpin dan mereka yang fokusnya kepada peningkatan otoritas. Politik terhubung dengan pembentukan nilai-nilai dan doktrin moral, yang berfungsi sebagai lembaga pemaksa untuk penegakan mandat dan ajaran etika. Nilai-nilai politik berfungsi sebagai kerangka kerja untuk pengoperasian nilai-nilai agama dalam tatanan sosial. Nilai-nilai politik terkait erat dengan ideologi yang berfungsi sebagai landasan bagi nilai-nilai dan gagasan yang diwujudkan melalui lembaga-lembaga politik atau kelompok-kelompok organisasi tertentu. Dalam yurisprudensi akan memunculkan isu-isu yang berkaitan dengan politik disebut sebagai politik hukum. Politik hukum suatu negara berbeda dengan negara lain yang mana hal ini akan mencerminkan sebuah konteks historis, pandangan dunia, faktor sosial budaya, dan kemauan politiknya. Dalam negara hukum kontemporer, kewenangan untuk memberikan sanksi atas pelanggaran peraturan hukum berada di tangan penguasa. Hal ini disebabkan oleh monopoli penegakan hukum yang dipegang oleh raja. Penguasa memiliki kewenangan untuk menegakkan sanksi atas pelanggaran peraturan hukum. Hukum sering kali dinyatakan ada karena otoritas yang sah. Catatan sejarah mengungkapkan hukum yang tidak berasal dari otoritas yang sah atau yang tidak disetujui oleh kerangka hukum yang ada.¹⁵ Hukum merupakan sebuah perwujudan kekuasaan akan tetapi kekuasaanlah yang mengejar ketertiban serta bukan sebaliknya. Hukum dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dengan taktik yang merugikan masyarakat dan negara.

Politik hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana penistaan agama mencerminkan sikap negara dalam melindungi nilai-nilai keagamaan sebagai salah satu unsur fundamental kehidupan bermasyarakat. Pasal 156a KUHP yang bersumber dari Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menjadi dasar hukum yang menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk menindak perbuatan yang dianggap menghina atau menodai agama. Ketentuan ini dilatarbelakangi oleh keinginan menjaga kerukunan antarumat beragama, mencegah konflik horizontal, serta melindungi keyakinan masyarakat dari tindakan provokatif yang dapat memecah persatuan bangsa. Dalam perspektif politik hukum, keberadaan pasal tersebut menunjukkan orientasi pembentuk undang-undang untuk mengedepankan stabilitas sosial melalui perlindungan terhadap nilai-nilai religius. Namun jika kita memperhatikan lebih lanjut dalam pasal ini sering menuai perdebatan, khususnya terkait batasan antara kebebasan berekspresi dengan larangan penistaan agama. Politik hukum di sini harus menyeimbangkan kepentingan hak asasi manusia dengan kebutuhan menjaga ketertiban umum, sehingga pembentukan dan penerapan norma hukum tidak menimbulkan kesan diskriminatif terhadap kelompok atau keyakinan tertentu. Setekah meninjau dari perspektif hukum Islam maka suatu tindak pidana penistaan agama yang mencakup penghinaan terhadap Allah, Rasul, kitab suci, ataupun ajaran-ajaran pokok agama yang dapat juga dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar syariat dan dianggap serius karena merusak kehormatan agama. Politik hukum Islam berlandaskan pada prinsip *ḥifz ad-dīn* (perlindungan agama) sebagai salah satu tujuan utama *maqāṣid al-syarī‘ah*. Oleh karena itu dengan

¹⁴Septiani, Rina, "Tindak Pidana Penistaan Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, 17 (1) (2019) hlm 21.

¹⁵Soewondo, Suharto, "Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional", Jurnal Yustitia, 2 (5) (2019) hlm 28

adanya tindakan penistaan agama dipandang bukan hanya pelanggaran terhadap individu atau kelompok, tetapi juga pelanggaran terhadap hak Allah SWT dan ketertiban umum umat Islam. Sanksi terhadap penistaan agama dalam hukum Islam bervariasi tergantung mazhab dan konteksnya.

Beberapa ulama berpendapat bahwa jika pelaku adalah seorang Muslim, maka tindakannya dapat dikategorikan sebagai riddah (murtad) yang memiliki konsekuensi hukum berat. Jika pelaku adalah non-Muslim, penanganannya disesuaikan dengan ketentuan perjanjian atau status hukumnya dalam negara Islam. Politik hukum Islam dalam hal ini menegaskan pentingnya menjaga kesucian ajaran agama dan mencegah timbulnya fitnah atau permusuhan antarumat. Secara filosofis, politik hukum Islam menempatkan perlindungan agama sebagai bagian integral dari perlindungan moral dan akhlak masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip umum bahwa kebebasan berbicara tidak boleh digunakan untuk menyerang atau merendahkan keyakinan suatu agama sehingga proses penegakan hukum diarahkan pada terciptanya ketertiban, kedamaian, dan penghormatan terhadap nilai-nilai sakral. Jika dibandingkan, terdapat persamaan dan perbedaan mendasar antara politik hukum KUHP dan hukum Islam dalam menanggapi penistaan agama:

Persamaan:

- Tujuan utama perlindungan agama baik dari KUHP maupun hukum Islam sama-sama mengedepankan perlindungan terhadap agama sebagai unsur penting dalam kehidupan masyarakat.
- Keterkaitan dengan ketertiban umum yang mana keduanya memandang bahwa penistaan agama berpotensi memicu konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas.
- Larangan tegas terhadap penghinaan agama terhadap kedua sistem hukum secara eksplisit melarang tindakan yang dianggap merendahkan agama.

Perbedaan:

- Sumber hukum dalam KUHP bersumber pada hukum positif yang dibentuk oleh negara berdasarkan prinsip sekular namun berlandaskan nilai Pancasila, sedangkan hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas.
- Definisi dan lingkup yang dijelaskan KUHP memiliki definisi penistaan agama yang cenderung umum dan multitafsir, sementara hukum Islam merinci bentuk-bentuk penistaan secara teologis dan hukum.
- Sanksi dalam KUHP, sanksi bersifat pidana penjara dengan batas waktu tertentu, sedangkan dalam hukum Islam, sanksi dapat mencakup hukuman berat seperti hukuman mati bagi pelaku Muslim yang dianggap murtad, tergantung mazhab dan konteks.
- Pendekatan penerapan terhadap KUHP mengedepankan prinsip hukum positif dan prosedur peradilan umum, sementara hukum Islam mengaitkan sanksi dengan nilai moral, akidah, dan status keagamaan pelaku.

Dengan demikian, meskipun sama-sama bertujuan melindungi agama dan mencegah konflik sosial, KUHP lebih menekankan aspek hukum publik dalam kerangka negara plural sementara hukum Islam menempatkannya dalam kerangka perlindungan akidah dan syariat yang bersifat absolut

PENUTUP

Penodaan agama memiliki empat jenis, yaitu penghinaan terhadap suatu agama di Indonesia (Pasal 156 huruf a); penghinaan terhadap pejabat agama yang sedang menjalankan tugasnya (Pasal 177 angka 3); penghinaan terhadap benda-benda peribadatan (Pasal 177 angka 2); dan penghasutan terhadap tempat ibadah yang digunakan (Pasal 503). Penodaan agama diatur dalam Pasal 156 huruf a KUHP. Perlu diketahui bahwa Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Keppres Nomor 1 Tahun 1965) merupakan sumber Pasal 156 huruf a KUHP. Politik hukum terhadap tindak pidana penistaan agama, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

maupun hukum Islam, sama-sama bertujuan menjaga kehormatan agama dan mencegah timbulnya konflik sosial yang dapat mengancam stabilitas masyarakat. Dalam KUHP, orientasi politik hukum dibangun berdasarkan prinsip perlindungan terhadap kerukunan antarumat beragama dalam kerangka negara plural yang berlandaskan Pancasila. Pasal 156a KUHP menjadi instrumen hukum positif untuk menindak perbuatan yang dinilai menghina atau merendahkan agama yang mana meskipun dalam hal pengaturannya kerap menuai kritik karena dinilai multitafsir dan rawan disalahgunakan. Sementara itu, hukum Islam menempatkan perlindungan agama sebagai bagian dari tujuan utama *maqāsid al- syarī‘ah* melalui prinsip *hifz ad-dīn*. Penistaan agama dipandang sebagai pelanggaran serius yang dapat mengganggu ketertiban umum sekaligus merusak akidah umat. Sanksinya diatur secara tegas dan bervariasi sesuai mazhab dengan orientasi pada pemulihan kehormatan agama dan pencegahan fitnah di tengah masyarakat. Perbandingan keduanya menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan tujuan akan tetapi perbedaan terletak pada sumber hukum, cakupan definisi, bentuk sanksi, dan pendekatan penerapannya. KUHP mengedepankan prinsip hukum positif dan prosedur peradilan umum, sementara hukum Islam menitikberatkan pada nilai moral, akidah, dan hukum syariat yang bersifat absolut. Adapun hal yang harus dievaluasi kedepannya yaitu terhadap politik hukum di Indonesia perlu mengakomodasi prinsip perlindungan agama secara lebih proporsional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat, penghormatan terhadap keyakinan, dan ketertiban umum.

REFERENSI

- Adnani, “Penodaan Agama: Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia”, Tesis, Fakultas Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Akbar, Irwan Ahmad, “Dinamika Kasus Penistaan Agama di Indonesia (Polemik Pemaknaan Ayat-ayat Penistaan Dan UU Penodaan Agama)”, Bandung (2019).
- Akbar, Muhammad, “Analisis Penegak Hukum Tindakpidana Penistaan Agama Studi Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015”, Skripsi, Universitas Lampung, 2020.
- Alim, Muhammad. Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran Dan Kepribadian Muslim Cet Ke-2. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Aziz, Abdul, “Pandangan Islam Terhadap Pasal Penistaan Agama”, Istidlal, 2021.
- Faridah, S, “Kebebasan Beragama dan Ranah Toleransinya”, Lex Scientia Law Review, 2 (2) (2019).
- Fauziah, Nur’aini, “Penistaan Agama Dalam Perspektif al-Quran (Studi Tafsir AlAzhar Karya Buya Hamka)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2021.
- Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Jawa Timur, 2021.
- Kementerian Agama RI. Penistaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2021.
- Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Dasar Tahun 1945

- Kresna Adi Sutoyo dan Ridwan Arifin, “Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia”, *Gorontalo Law Review*, 2 (1) (2020).
- Mansyur, Syafi'in. *Sejarah Agama-Agama*. Serang: Fakultas Ushuluddin IAIN, 2019.
- Nasution, Harun dan Tim IAIN Syarif Hidayatullah. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2021
- Septiani, Rina, “Tindak Pidana Penistaan Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, 17 (1) (2019).
- Soewondo, Suharto, “Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Yustitia*, 2 (5) (2019).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah